

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum negara Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya bahwa Hukum di Indonesia tidak membedakan berdasarkan kedudukan seseorang, sehingga dengan adanya hukum diharapkan dapat terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hukum di Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan perorangan. Hukum yang mengatur kepentingan umum disebut hukum publik, sedangkan hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antar perorangan disebut sebagai hukum privat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut “KUHPerdata”) merupakan pedoman hukum untuk mencari dan menyelesaikan kepelbagaian permasalahan hukum terutama dalam bidang hukum privat.

KUHPerdata terbagi menjadi 4 (empat) buku yang masing-masing memiliki fokus pembahasan yang berbeda tetapi saling berhubungan satu dengan lainnya, diantaranya yaitu:

1. Buku ke-1 mengenai orang

2. Buku ke-2 tentang benda
3. Buku ke-3 membahas tentang perikatan, dan
4. Buku ke-4 mengenai pembuktian dan daluwarsa.

Buku kedua KUHPerdara merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Buku pertama karena manusia pada hakikatnya selalu hidup berdampingan dengan benda. Secara umum benda hanya berhubungan dengan barang saja, tetapi dalam KUHPerdara benda merupakan setiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik.

Benda terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Uang dan saham dapat disebut sebagai benda bergerak, sedangkan benda tidak bergerak dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu benda yang tidak bergerak karena sifatnya, karena tujuan pemakaiannya, dan karena ditentukan demikian oleh Undang-Undang.¹ Benda tidak bergerak karena sifatnya meliputi tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu.² Berdasarkan tujuan pemakaiannya benda tidak bergerak meliputi barang-barang yang dijabarkan dalam Pasal 507 KUHPerdara. Sedangkan benda tidak bergerak karena ketentuan Undang-Undang berdasarkan Pasal 508 KUHPerdara meliputi hak pakai hasil, hak pakai barang tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan sebagainya.

¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, (Jakarta: Ind Hil, 2005), hal. 43.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2006), hal. 61.

Benda tidak bergerak, dalam hal ini tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Menurut Pasal 26 UUPA, pemindahan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara:

“Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain. Salah satu bentuk pemindahan hak atas tanah yang penulis angkat adalah mengenai pemberian dengan wasiat”.

Salah satu bentuk pemindahan hak atas tanah yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemberian dengan wasiat. Wasiat merupakan salah satu bentuk pewarisan berdasarkan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) sistem hukum waris di Indonesia yang sampai saat ini masih berlaku, yaitu:³

1. Hukum Waris Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Hukum Waris Islam;
3. Hukum Waris Adat.

Bentuk sistem hukum waris yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah Hukum Waris berdasarkan KUHPerdata. Menurut Pasal 830 KUHPerdata “sebuah pewarisan hanya dapat terjadi karena kematian”. Selanjutnya yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata adalah “keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama”. Namun apabila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi

³ Oemar Mochtar, *PERKEMBANGAN HUKUM WARIS: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019) hal. 13-14.

utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Pasal 838 KUHPdata juga memberikan pembatasan bagi orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris antara lain:

1. “Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu”.

Hukum Waris sendiri erat hubungannya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perkawinan”) karena pewarisan berhubungan langsung dengan harta benda. Hal tersebut diatur dalam Bab VII (tujuh) Undang-Undang Perkawinan mengenai harta benda dalam perkawinan, yang dalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Hal tersebut dengan ketentuan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak tidak mengadakan perjanjian perkawinan.

Pewarisan berdasarkan KUHPdata dibedakan menjadi dua, yaitu Pewarisan secara *Ab Intestato* dan Pewarisan secara *Testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen).⁴ Pewarisan secara *Ab*

⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Raja Grafindo Pustaka 2005), hal. 4

Intestato artinya bahwa ahli waris yang berhak menerima waris merupakan ahli waris yang telah ditentukan oleh KUHPerdota. Sedangkan Pewarisan secara *Testamentair* artinya bahwa ahli waris tersebut ditunjuk sebagai ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamen*. *Testamen* menurut Pasal 875 KUHPerdota adalah “Sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”. Secara umum berdasarkan Pasal tersebut wasiat merupakan kehendak terakhir dari seseorang yang dituangkan dalam sebuah surat dengan tidak ada ketentuan pembatasan mengenai kehendak pembuatnya. Maka sebuah wasiat dapat terjadi bila memiliki unsur⁵:

1. Berupa akta, artinya wasiat itu berupa tulisan yang dibuat dengan akta autentik ataupun dibawah tangan;
 2. Ada pernyataan kehendak, artinya kehendak itu adalah keinginan sepihak. Keinginan ini dapat menimbulkan akibat hukum sepihak;
 3. Meninggal dunia, artinya wasiat ini baru berlaku apabila seseorang yang berwasiat itu telah meninggal; dan
 4. Dapat dicabut kembali olehnya, artinya perbuatan hukum wasiat ini dapat tidak dilaksanakan bila isi wasiat itu dicabut oleh yang membuatnya
- Pembuatan wasiat memerlukan syarat-syarat yang jelas tertera di dalam KUHPerdota. Syarat yang berlaku dalam wasiat adalah:

1. Cakap untuk melakukan perbuatan Hukum.

⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 132.

2. Penerima wasiat harus sudah ada dan masih hidup pada saat pewaris meninggal.
3. Harta wasiat ini berupa benda yang pada saat diwasiatkan itu ada keberadaannya baik itu aktiva atau pasiva.

KUHPerduta membagi 2 (dua) macam tentang isi wasiat yaitu:

1. Wasiat pengangkatan waris (*erfsterlling*), berdasarkan Pasal 954

KUHPerduta adalah:

“suatu wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga”.

2. Hibah wasiat (*legaat*) berdasarkan Pasal 957 KUHPerduta adalah:

“suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya”.

Wasiat berdasarkan Pasal 931 KUHPerduta dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Wasiat Umum (Pasal 938-939 KUHPerduta)

“Wasiat umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi, Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya. Apabila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan dihadapan pewaris”.

2. Wasiat Olografis (Pasal 932-933 KUHPerduta)

“Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung

membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel. Kemudian di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dengan demikian, setelah disimpan Notaris maka wasiat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umur dan dianggap telah dibuat pada hari pembuatan akta penitipan, tanpa memperhatikan hari penandatanganan yang terdapat dalam surat wasiat itu sendiri”.

3. Wasiat Rahasia (pasal 940 KUHPerdara)

“Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menuliskannya ataupun jika ia menyuruh orang lain menuliskannya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel. Pewaris juga harus menyampailkannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya”.

Berdasarkan uraian diatas, Wasiat dibuat oleh seorang Notaris yang menjalankan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”) untuk membuat suatu akta autentik. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik tentunya dibebani dengan tanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya. Mengenai segi tanggung jawab, UUJN menjelaskan kewenangan dan kewajiban seorang Notaris yang terdapat dalam Pasal 15 dan 16 UUJN. Namun Walaupun sebuah wasiat merupakan kehendak terakhir dari seseorang sebelum dia meninggal, tetapi terdapat sebuah hak yang dimiliki oleh para penerima waris yang tidak boleh dikesampingkan

yang disebut bagian mutlak (*legitime portie*). Menurut Pasal 913 KUHPerdara bagian mutlak adalah:

“Bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”.

Pembuatan sebuah wasiat juga tidak memiliki ketentuan mengenai pembatasan kehendak pembuatnya, yang dalam hal ini sangat memungkinkan terjadinya gugatan dari para pihak atau ahli waris yang merasa haknya dirugikan karena pembuatan wasiat tersebut. Penulis mengangkat salah satu contoh kasus yaitu Putusan Nomor 3445 K/Pdt/2018 jo. Putusan Nomor 491 PK/Pdt/2020 yang berhubungan dengan akta wasiat. Putusan tersebut mengenai sengketa waris yang berdasarkan dengan akta wasiat. Kronologi kasusnya adalah sebagai berikut, bahwa almarhumah Serly Godiman yang merupakan ibu kandung dari:

1. Venny Godiman (selaku Penggugat dan ahli waris dalam perkara)
2. Verdy Tan (selaku Penggugat dan ahli waris dalam perkara)
3. Vera Godiman (selaku Penggugat dan ahli waris dalam perkara)
4. Villy Godiman (selaku tergugat dan ahli waris dalam perkara)
5. Fesky Godiman (selaku tergugat dan ahli waris dalam perkara)

telah membuat akta wasiat Nomor 122 tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Rusli Rachmad S.H., M.H. selaku Notaris.

Pembuatan akta wasiat tersebut menimbulkan gugatan yang diajukan oleh ahli waris yaitu Venny Godiman, Verdy Tan, dan Vera Godiman karena isi wasiat tersebut berisi pembagian harta yang tidak seimbang. Terkait dengan hal tersebut, perlu ditinjau mengenai prosedur pembuatan akta Wasiat untuk

mencegah terjadinya sengketa. Selain itu berdasarkan contoh kasus tersebut, perlu adanya penyelesaian sengketa atas pembagian warisan yang tidak seimbang berdasarkan akta wasiat ditinjau menggunakan KUHPerdara, sehingga diharapkan para ahli waris memperoleh keadilan untuk mendapatkan haknya. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis membuat penelitian dengan judul:

“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK SEIMBANG BERDASARKAN AKTA WASIAT DALAM PUTUSAN NOMOR 3445 K/PDT/2018 JO. PUTUSAN NOMOR 491 PK/PDT/2020 DITINJAU DARI KUHPERDATA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana prosedur pembuatan akta Wasiat untuk mencegah terjadinya sengketa?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian warisan yang tidak seimbang berdasarkan Akta Wasiat dalam putusan Nomor 3445 K/Pdt/2018 jo. Putusan Nomor 491 PK/Pdt/2020 ditinjau dari KUHPerdara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menemukan prosedur pembuatan akta Wasiat untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Memecahkan masalah terkait sengketa pembagian warisan yang tidak seimbang berdasarkan akta wasiat bagi seluruh ahli waris ditinjau dari KUHPerdara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi baik dalam pembelajaran maupun penelitian khususnya di bidang hukum waris, terutama mengenai penyelesaian sengketa pembagian warisan yang tidak seimbang berdasarkan Akta Wasiat ditinjau dari KUHPerdara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau setidaknya informasi tambahan kepada para praktisi yaitu:

- a. Notaris, sebagai pedoman untuk pembuatan akta wasiat agar mencegah timbulnya permasalahan hukum.
- b. Hakim, sebagai pedoman untuk penyelesaian sengketa pembagian warisan yang tidak seimbang ditinjau dari KUHPerdara.

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis dalam penelitian dimulai dari Bab I (Pendahuluan) sampai Bab V (Penutup). Sistem penulisan digunakan untuk memberi gambaran secara garis besar mengenai isi penelitian yang akan dibuat yang dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau dibahas yang akan digunakan dalam penulisan ini sebagai penunjang analisis untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menjelaskan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada Bab ini berisi uraian yang mendalam tentang jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini dengan menggunakan data hasil penelitian dan teori untuk membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari penulisan hukum, yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan analisis permasalahan dan saran yang merupakan solusi alternatif yang diusulkan penulis atas kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap masalah tersebut.